



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah-risalah panggilan sidang;

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 25 Februari 2025, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat (*in person*) menyatakan mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 25 Februari 2025 yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka patut dan beralasan untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 ayat (2) Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tjb oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tjb dalam register gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Tjb tanggal 15 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp102.000,00;
anggilan 2x	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah : Rp222.000,00;
(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)